



**IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI UPAYA  
PENANGANAN TERBAIK BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI SEMARANG NO.213/PID.SUS/2014/PN.  
SEMARANG)**

Hubertus Yoga Widiarta\*, Eko Soponyono, Nur Rochaeti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [hubertusyogaw@gmail.com](mailto:hubertusyogaw@gmail.com)

**Abstrak**

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ketentuan Keadilan Restoratif, secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh sebab itu dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib diutamakan Keadilan Restoratif, yaitu dimana penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

**Abstract**

*Restorative Justice is the completion of the criminal case involving the perpetrator , the victim , the perpetrator's family / victim , and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring it back to its original state , and not retaliation . Conditions Restorative Justice , clearly stipulated in Law Number 11 of 2012 Regarding of Criminal Justice System of Child , therefore, in dealing with cases of children in conflict with the law shall take precedence Restorative Justice , which is where the handling of children in conflict with the law must consider the best interests of the child .*

*Keywords : Restorative Justice, Criminal Justice System of Child*

**I. PENDAHULUAN**

Anak adalah tumpuan orang tua dan juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu anak sebagai penerus bangsa perlu dijaga agar jangan sampai terperosok melakukan kejahatan.

Perlindungan anak merupakan tugas penting bagi negara yang harus terus menerus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Perlindungan anak dilakukan dari segala aspek, penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh negara, dan tidak terkecuali memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan



hukum dalam peradilan pidana anak apabila ditinjau dari segi psikologis bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, kecemasan, ketelantaran, penganiayaan, perlakuan tidak senonoh, tertekan, dsb.

Saat ini kasus anak yang berhadapan dengan hukum cenderung meningkat, hal ini didukung dengan data laporan dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), bahwa jumlah kasus pengaduan yang sampai pada komnas PA berdasarkan data yang dihimpun Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABDH), sepanjang 2014 di Indonesia ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Motif paling banyak adalah kekerasan anak sebanyak 1.701 kasus, pencurian sebanyak 255 kasus, narkoba (pengguna) sebanyak 224 kasus, pelecehan seksual 198 kasus, pembunuhan 170 kasus, penggunaan senjata tajam 148 kasus, perkosaan 104 kasus, miras 47 kasus, dan narkoba 25 kasus.<sup>1</sup> Angka statistik tersebut tentunya sangat memprihatinkan, karena ternyata banyak perkara-perkara yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana disebut sebagai anak yang

berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni adanya pengaturan mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa, dalam hal ini adanya jaminan melindungi anak dalam proses peradilan, sebab karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial khususnya dalam proses peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dijauhkan dari pidana penjara namun dalam praktiknya anak yang berkonflik dengan hukum sering diputus dengan pidana penjara padahal pidana penjara bukanlah satu-satunya solusi menyelesaikan perkara anak. Berdasarkan perspektif ilmu pembedaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (*delinkuen*) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Penjatuhan pidana terutama pidana penjara juga akan memberikan stigma (cap jahat) terhadap anak dimana masyarakat akan terus tetap

---

<sup>1</sup><http://news.liputan6.com/read/2154228/komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015> diakses pada tanggal 20 November 2015, pukul 14:32 WIB.



menganggap mereka sebagai anak nakal, bahkan di sekolahpun anak sulit diterima kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak dalam upaya penanganan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana implementasi Restorative Justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.213/ Pid.Sus/ 2014/ PN.Semarang?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif maksudnya adalah bahwa penelitian ini bertujuan memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai obyek penelitian ini beserta segala hal yang terkait dengannya<sup>2</sup>, sedangkan

bersifat analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan antara ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan dengan praktik/implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut, dimana analisis terhadap penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba di dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana bentuk perlindungannya yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya penanganan Terbaik Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Dewasa ini kenakalan anak semakin menjurus ke arah tindak pidana yaitu melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana, sehingga anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka persidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum dianggap belum mengerti atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya, oleh sebab itu anak perlu dilindungi didalam sistem peradilan pidana. Dalam melindungi anak didalam sistem peradilan pidana, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk melindungi anak mulai dalam proses penyidikan hingga tahap

---

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 33



pelaksanaan putusan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimasukkan beberapa hal baru. Salah satunya adalah mengenai keadilan restoratif. Hal ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif ini tentunya untuk melindungi hak-hak korban dan pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini bukan bersifat pembalasan seperti tujuan pemidanaan pada keadilan retributif, melainkan untuk mengembalikan kepada keadaan semula.

Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak konsep keadilan restoratif dimaksudkan sebagai pembaruan mekanisme penyelesaian perkara pidana, dimana tujuan utama dari keadilan restoratif ini adalah pemulihan kembali kepada keadaan semula bagi pihak korban maupun pelaku, oleh karena itu dalam formulasi undang-undang ini secara substansial harus sesuai dengan formulasi konvensi internasional sehingga pengejawantahan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukumnya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional suatu negara. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Peradilan Pidana Anak, hak-hak anak dan perlindungan

anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan ini. Perumusan sistem peradilan pidana anak yang adil merupakan perlindungan hak-hak anak sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana.

Keadilan restoratif (*restorative justice*) menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6, adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Ketentuan mengenai *restorative justice* terdapat dalam pasal 5. Dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam ayat (2), Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak meliputi :

- a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.



Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi.

Keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak diterapkan pada semua proses dan tahapan peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pembinaan. ketentuan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dilihat dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yakni:

a) Penyidikan

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti sehingga bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya. Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (1) secara jelas penyidik wajib mengupayakan diversi. Namun dalam hal demikian penyidik tetap mengupayakan diskresi terlebih dulu, sebab kewenangan diskresi tertuang dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara pada Penjelasan Umum menyebutkan bahwa: Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi

kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Ketentuan mengenai penyidik di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Pasal 26 yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik adalah sebagai berikut:
  - 1) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - 2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
  - 3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan persyaratan dalam Pasal 26 C, untuk menjadi seorang penyidik harus memiliki minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, hal tersebut bertujuan agar penyidik dalam memeriksa anak dapat memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses penyidikan. penyidik dalam peradilan anak juga harus sudah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak sehingga di dalam proses penyidikan penyidik menggunakan treatment yang berbeda daripada penyidikan pada umumnya.



Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), menjelaskan bahwa Penyidik mempunyai hak melakukan diversifikasi dan lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 29, yakni:

Pasal 29 ayat (1) sampai dengan ayat (4):

- 1) Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- 2) Proses diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversifikasi.
- 3) Dalam hal proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversifikasi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat.

Dalam pelaksanaan proses penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan

sosial, dan tenaga ahli lainnya bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian masyarakat wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Setelah penyidik menerima laporan, bersama-sama dengan BAPAS, pihak korban, dan pihak orang tua pelaku serta LSM, penyidik mengadakan musyawarah untuk menentukan tindakan selanjutnya dalam perkara anak nakal yang bersangkutan. Tindak lanjut dari penyidikan ini untuk menentukan apakah anak nakal tersebut perlu diteruskan kepada penuntutan atau dilakukan diversifikasi. Di dalam penuntutan ini perlu ada pemberitahuan dan kesepakatan dengan orang tua, wali atau pihak lain yang berperan untuk menentukan bagaimana perlakuan terhadap anak nakal tersebut. Kesepakatan orang tua/wali sangat berperan dalam penentuan diversifikasi. Apabila anak nakal tersebut menerima program-program diversifikasi, maka perkara anak yang bersangkutan tidak dilimpahkan kepada proses penuntutan, namun jika pengajuan diversifikasi tidak diterima atau ditolak maka seterusnya penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, untuk dilakukan penuntutan dan pemeriksaan di Kejaksaan.

- b) Penangkapan dan Penahanan



Penangkapan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 30, yang berbunyi:

- 1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam
- 2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- 3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS
- 4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- e) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30, Penangkapan terhadap anak paling lama 24 jam dan wajib ditempatkan dalam ruangan pelayanan khusus anak. Hal ini yang membedakan penangkapan terhadap anak dengan penangkapan terhadap orang dewasa, dan ketentuan ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif.

Penahanan anak merupakan tindakan pegekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang

tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak ditangkap atau segera setelah anak ditangkap. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap anak dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan anak yang berusia dibawah 14 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, tidak bisa dilakukan penahanan dan yang berusia 14 tahun keatas dapat dilakukan penahanan, hanya saja tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih. Ketentuan ini menjadi hal baru sebagai bentuk pemberian batas usia anak yang dapat ditahan.

### c) Penuntutan

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum wajib diupayakan diversifikasi sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan negeri, sedangkan tindak



pidana yang dapat diupayakan diversi menurut ayat (2) adalah:

1. Tindak pidana yang ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Penuntut Umum dalam peradilan anak bukan penuntut umum seperti penuntut umum dalam peradilan biasa, dalam Pasal 41 menentukan bahwa penuntut umum ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41, untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses penuntutan, penuntut umum yang dipilih dalam peradilan anak adalah penuntut umum yang memiliki minat dan memahami masalah anak, hal tersebut ditujukan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam proses penuntutan, selain itu penuntut umum dalam peradilan anak juga harus sudah mengikuti pelatihan teknis peradilan anak sehingga di dalam proses penyidikan penuntutan, penuntut umum menggunakan treatment yang berbeda daripada saat penuntutan terhadap kasus orang dewasa.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi yang prosesnya dapat dilaksanakan di ruang mediasi kejaksaan negeri, lebih lanjut dalam Pasal 42 menerangkan sebagai berikut:

- 1) Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik;
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- 4) Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi.

Proses diversi dalam penuntutan, yaitu Penuntut umum anak setelah menerima limpahan diversi dari penyidik untuk segera ditentukan, apakah akan dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Jika berdasarkan musyawarah, setuju dilakukan diversi, maka penuntut umum memasukkan anak nakal tersebut pada program diversi. Sebaliknya jika tidak dilakukan diversi maka perkara segera dilimpahkan ke pengadilan anak.

Tindakan penuntut umum melanjutkan penuntutan merupakan suatu tindakan yang perlu dipikirkan





kembali, karena dengan tindakan tersebut menyebabkan anak memasuki sistem peradilan yang lebih lama dengan keterbatasan kelengkapan dan sarana yang ada dalam proses peradilan.

#### d) Persidangan

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi atau diwakili advokat, didampingi petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya, sehingga terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sedapat mungkin anak dijauhkan dari tindakan penghukuman yang biasa diberlakukan terhadap orang dewasa.

Dalam ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan perkara hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian Kemasyarakatan, dan apabila laporan tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan, menurut ayat (4) putusannya batal demi hukum.

Berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 62, pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, serta pengadilan wajib memberikan petikannya pada anak atau advokatnya pembimbing kemasyarakatan dan jaksa selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pembacaan putusan, lalu pengadilan wajib memberikan salinannya kepada anak atau

advokatnya, pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Adapun dapat diuraikan secara singkat mengenai Pemeriksaan Pengadilan dalam Diversi, yaitu Hakim anak menerima pelimpahan perkara anak dari penuntut umum anak untuk segera dilakukan pemeriksaan di pengadilan. Pihak pengadilan setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum anak, maka segera melakukan pemeriksaan perkara anak nakal tersebut. Hakim dapat menentukan apakah akan dilakukan diversi atau tidak. Jika hakim menentukan dilakukan diversi, maka ditentukan diversi yang tepat bagi anak tersebut, dan perkara dihentikan, namun jika hakim menentukan akan diperiksa sampai akhir maka terhadap anak nakal ditentukan putusan yang tepat bagi anak tersebut sesuai dengan perbuatan dan keadaan anak nakal yang bersangkutan.

#### e) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang diputus dengan pidana penjara ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (sebagai pengganti LAPAS Anak). Dalam lembaga pembinaan khusus anak juga diperlukan peran BAPAS untuk mendampingi anak sampai anak keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Dalam LPKA anak juga mendapatkan hak-hak nya sebagai anak didik, diantaranya adalah:

1. mendapat pengurangan masa pidana;
2. memperoleh asimilasi;



3. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
4. memperoleh pembebasan bersyarat;
5. memperoleh cuti menjelang bebas;
6. memperoleh cuti bersyarat; dan
7. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPKA juga wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diawasi oleh Balai Pemasarakatan. Dalam praktiknya, banyak LPKA yang bekerjasama baik dengan pihak terkait (diknas setempat) membuat program pendidikan formal. Dengan begitu, anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA dapat memperoleh pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.

Pada dasarnya, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendidikan. Di samping itu, kewajiban anak mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta merupakan salah satu tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Khusus soal anak dalam LPKA (anak yang dijatuhkan pidana penjara).

### **B. Implementasi Restorative Justice berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus**

### **Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.213/Pid.Sus/2014/PN Semarang)**

Pelaksanaan diversifikasi sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, mengingat bahwa tujuan dari diversifikasi yaitu dapat menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang membutuhkan waktu cukup panjang dan dapat menimbulkan stigma (anak nakal) bagi anak yang akan sangat mempengaruhi perkembangan anak dimasa datang. Berdasarkan kajian Kriminologi stigmatisasi akan sangat membekas pada diri anak, lebih parahnya lagi stigmatisasi tersebut dapat berpotensi menjadi faktor kriminogen bagi anak.

Adanya upaya non penal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan ini menandakan bahwa pemerintah telah menyatakan sikap keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berikutnya dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan Diversifikasi adalah



pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, diversi harus diupayakan dalam menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalur penal melainkan mengupayakan perkara anak tersebut dengan jalur non penal.

Kewajiban mengupayakan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak berlaku untuk semua anak yang diduga melakukan tindak pidana. Di Pengadilan Negeri Semarang terdapat kasus anak pelaku tindak pidana narkotika yang dalam hal ini anak menjadi pengedar sekailigus penyimpan. Kasus ini telah diputus dengan nomor putusan 213/Pid.Sus.2014/Pengadilan Negeri Semarang, dan berikut ini adalah penjabarannya :

## 1. Kasus Posisi

Fahmi Barajak bin Abdul Aziz 16 Tahun, Pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 sekitar pukul 21.00 WIB Fahmi ditelpon oleh temannya bernama sdr. Edo dan inti dari pembicaraan supaya tersangka datang ke Alfamart depan Indomart Point Jl. Pemuda untuk mengambil dan disuruh untuk mengirim 1 (satu) paket sabu kepada sdr. Dul, kemudian Fahmi berangkat naik motor dan bertemu dengan sdr. Edo untuk mengambil paket sabu tersebut. Setelah bertemu dengan sdr. Edo Fahmi ini diberikan 1 (satu) paket sabu, lalu oleh Fahmi sabu tersebut dia simpan di tempat spion sebelah kiri

motor, lalu Fahmi pergi ke tempat pertemuannya dengan Dul, yaitu di jalan dekat pintu air Jl. Tanah Mas Semarang.

## 2. Putusan

Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 (4) KUHAP hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan selanjutnya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf b KUHAP, hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lain yang bersangkutan :

### Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Fahmi Barajak bin Abdul Aziz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,00,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sabu dalam sedotan plastik hitam berat 0, 120 gram.
  - 2 (dua) buah HP Nokia.
  - 1 (satu) tube urine ,dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol K-3548-VK dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Pada saat Fahmi menunggu sdr. Dul tiba-tiba tersangka ditangkap petugas dan digeledah badan beserta motornya, dari hasil pengeledahan petugas mendapatkan 1 (satu) sabu dalam plastik sedotan hitam ditempat spion kiri motor kawasaki ninja tersangka tersebut, selain itu petugas juga menyita handphone nokia 2 (dua) buah. Pada saat tersangka ditangkap petugas bertanya kepada fahmi dan ternyata Fahmi ini menjualkan/ sebagai perantara jual beli sabu dari sdr. Edo. Fahmi sudah melakukan perbuatan ini sebanyak 7 kali dan dia mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,00,- pada tiap kali penjualan sabu tersebut.

Berdasarkan kasus diatas Fahmi dituntut dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 112 dan/atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim menyatakan fahmi

terbukti melakukan tindak pidana pada Pasal 112.

Sebelum hakim menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan yang memberatkan:
  1. Perbuatan terdakwa dianggap meresahkan masyarakat
  2. Perbuatan terdakwa merusak mental bangsa
  3. Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa
  4. Perbuatan terdakwa merusak moral dan kesehatan bangsa.
- b. Pertimbangan yang bersifat meringankan:
  1. Terdakwa mengaku terus terang
  2. Terdakwa belum pernah dihukum
  3. Terdakwa masih muda
  4. Terdakwa sopan di persidangan

Putusan yang dijatuhkan hakim untuk menjatuhkan (jenis dan beratnya) pidana kepada anak menunjukkan adanya kejanggalan dimana keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak terlihat, bahwa hakim masih memegang teguh paradigma klasik yang melihat hukum pidana hanya berorientasi pada perbuatan. Orientasi hakim yang melihat punishment is punishment masih sangat menonjol. Hal ini terlihat dari kecenderungan hakim dalam menentukan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak, dimana ada kecenderungan hakim menjatuhkan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (Pidana Penjara) terhadap pelaku anak.



Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkoba juga mengindikasikan, bahwa hakim mengabaikan, bahwa sebenarnya anak yang berurusan dengan narkoba bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi anak tersebut juga sebagai korban, yang dalam kasus ini Fahmi merupakan korban dari sindikat peredaran narkoba. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana narkoba berarti sama dengan diabaikannya kepentingan anak sebagai korban.

Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan adanya penanggulangan yang bersifat parsial (sebagian) dalam hal terjadinya kasus narkoba yang dilakukan oleh anak. Menurut penulis hakim seakan menutup mata dan kurang memperhatikan, bahwa dampak penerapan pidana penjara bagi anak justru akan memberi dampak negatif terhadap anak. Asumsi, bahwa pidana penjara bagi anak akan menjadi proses pembinaan bagi anak tidak sepenuhnya benar, ditambah sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang belum cukup memadai dan relitanya menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan anak sangat minim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eni Indryartini, SH, MH. selaku hakim anak Pengadilan Negeri Semarang kendala utama dalam mengupayakan diversi dan restoratif justice yaitu pihak korban/pelapor yang tidak mau memaafkan tersangka,

dan korban menuntut untuk diselesaikan sampai putusan pengadilan dan meminta hukuman setinggi-tingginya untuk tersangka. Hal itu membuat hakim dalam menangani perkara berada dalam posisi sulit karena kejahatan yang dilakukan anak bukan lagi merupakan kenakalan anak melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana.<sup>3</sup>

Penulis juga dijelaskan oleh beliau bahwa kendala dalam pengimplementasian keadilan restoratif ini karena dimulai dari proses awal peradilan, yakni penyidikan dimana penyidik pada awal mula penangkapan sudah memiliki pandangan bahwa anak ini melakukan tindak pidana, maka dia harus dijatuhi hukuman penjara (retributif). Saran BAPAS dalam proses peradilan ini sering tidak dipergunakan sehingga proses peradilan tetap berlanjut sampai anak tersebut dijatuhi pidana.<sup>4</sup>

Selain itu Kendala lain bagi hakim untuk memberikan rehabilitasi bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, yakni dikarenakan adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Narkoba, dimana dalam SEMA tersebut diatur syarat-syarat apasajakah yang harus dipenuhi oleh anak agar anak dapat direhabilitasi.

#### IV. KESIMPULAN

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Eni Indryartini SH. MH. selaku hakim anak Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 januari 2016

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Eni Indryartini SH. MH. selaku hakim anak Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 januari 2016



1. Kebijakan formulasi penerapan restorative justice yakni melalui diversifikasi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan pada semua proses dan tahapan Sistem Peradilan Pidana yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yaitu mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan hingga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Berdasarkan realita masih terdapat perkara pidana anak yang diproses dalam sistem peradilan pidana dan akhirnya dijatuhi dengan pidana penjara, maka hal itu bertolak belakang dengan tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (restorative justice) dan belum mencerminkan keadilan restoratif yang sepenuhnya, bila dihubungkan dengan tujuan peradilan pidana anak dengan Keadilan Restoratif.

Pelaksanaan konsep restorative justice melalui diversifikasi dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih belum memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan tujuan dari diversifikasi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara belum terpenuhi sepenuhnya.

2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 213 /Pidsus.Anak /2014/ Pengadilan Negeri Semarang

belum mencerminkan prinsip keadilan restoratif.

Dalam hasil wawancara penulis dengan Ibu Eni Indriyartini, SH.MH selaku hakim anak, beliau memutuskan pidana penjara dengan statement apabila dilihat dari dampak negatif yang diberikan kepada lingkungan sekitar sangat luas, beliau mengatakan bahwa tindak pidana narkoba adalah extraordinary crime sehingga pidana penjara adalah yang paling tepat untuk anak tersebut dan akan memberikan efek jera terhadap anak ini, lalu pada putusan kasus diatas menjelaskan bahwa hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, denda sebesar Rp. 400.000.000,- dan dengan masa subsidair 2 (dua) bulan pelatihan kerja yang sekiranya belum mencerminkan perlindungan anak.

Mengacu pada penjatuhan pidana sesuai dengan bunyi Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan (penjara) harus dilakukan hakim apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan pidana penjara adalah sebagai ultimum remidium (pilihan terakhir) dan hanya untuk kepentingan anak.

Kendala hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba dikarenakan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2010 tentang Narkotika terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh terdakwa agar bisa diputus dengan rehabilitasi.



Kendala lain bagi hakim adalah Hakim sudah memberikan opsi diversi dalam menyelesaikan setiap kasus anak namun pada umumnya pihak korban yang tidak mau memaafkan tersangka dan korban menuntut hukuman setinggi-tingginya untuk tersangka yang membuat hakim dalam menangani perkara diposisi sulit karena kejahatan yang dilakukan anak bukan lagi merupakan kenakalan anak melainkan sudah merupakan suatu tindak pidana. Hal ini yang menjadi faktor gagalnya hasil kesepakatan diversi dikarenakan tidak berhasilnya kesepakatan kedua belah pihak.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Yesmil. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico.
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademi Pressindo.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hadisuprpto, Paulus. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Selaras.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: BP Undip.
- Kartono, Kartini. 1992. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung, PT. Alumni..
- M.Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Bumi aksara.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: CV. Ananta. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyanto, Roni. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.



**INTERNET**

<http://news.liputan6.com/read/2154228/komnas-pa-prediksi-pelaku-kekerasan-anak-meningkat-18-tahun-2015>

**PERATURAN-PERATURAN**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

**WAWANCARA**

Eni Indriyartini, S.H., M.H., Hakim Anak Pengadilan Negeri Semarang Pada Tanggal 27 Januari 2016